

PEREDARAN OPIUM DI MINANGKABAU ABAD KE-19

Muhammad Nasir

Fakultas Adab dan Humaniora

UIN Imam Bonjol Padang

email: muhammadnasir@uinib.ac.id

Abstract

This article discusses the history of Minangkabau in the 19th century AD. One of the themes of 19th century Minangkabau history is the Islamic reform movement promoted by religious groups commonly called the Padri movement. One of the central issues of the Padri movement was eradicating the habit of drinking alcoholism that occurred in Minangkabau society. The habit of smoking the drug that comes from boiled opium certainly indicates the existence of the circulation of the drug on a large scale. Therefore, this article will present a picture of the opium trade in Minangkabau in the 19th century from upstream (providers) to downstream (dealers). It is hoped that this article will be useful as an explanation for the habit of smoking madat in the Minangkabau community at that time.

Keywords: Opium trade, Minangkabau, 19th century

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sejarah Minangkabau pada abad ke-19 masehi. Salah satu tema sejarah Minangkabau abad ke-19 adalah gerakan pembaharuan Islam yang diusung oleh kaum agama yang lazim disebut gerakan Padri. Salah satu isu sentral gerakan Padri adalah memberantas kebiasaan menghisap madat yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Kebiasaan menghisap madat yang bersumber dari rebusan opium tentu menunjukkan adanya peredaran madat dalam skala besar. Oleh sebab itu, artikel ini akan menghadirkan bagaimana gambaran perdagangan opium di Minangkabau pada abad ke-19 dari hulu (penyedia) hingga hilir (pengedar). Diharapkan tulisan ini berguna sebagai bahan penjelasan terhadap adanya kebiasaan menghisap madat di masyarakat Minangkabau di masa itu.

Kata kunci: *Perdagangan Opium, Minangkabau, Abad ke-19*

PENDAHULUAN

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan atau bahan berbahaya

(psikotropika) atau populer disebut dengan narkoba, pemerintah Indonesia membentuk badan khusus, yaitu Badan

Narkotika Nasional (BNN).¹ Salah satu fokus program BNN dewasa ini adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan pemerintah daerah dan perbatasan.² Dari program tersebut jika dibaca dari urut belakang, bahwa penyalahgunaan berawal dari persoalan peredaran gelap yang berujung pada penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Situs resmi BNN merilis penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyoar masyarakat kebanyakan, bisnis narkoba juga digunakan untuk pendanaan teroris (*narco terrorism*) dan untuk biaya politik (*narco for politic*). Dengan demikian, dapat disebut domain peredaran narkoba berada di sekitar masyarakat umum, kelompok teroris dan kelompok aspiran politik.

Provinsi Sumatera Barat semasa masih bernama Minangkabau juga tidak luput dari sengkarut penyalahgunaan narkoba. Pada domain pertama, di tingkat masyarakat umum, Minangkabau pada abad ke-19 pernah direpotkan dengan maraknya peredaran narkotika berjenis opium.³ Peredaran opium ini mengakibatkan masyarakat Minangkabau tenggelam dalam kebiasaan menghisap madat. Kebiasaan ini mendapat kritikan keras dari kelompok pembaharuan Islam atau

Kaum Padri.⁴ Kebiasaan mengisap madat ini pada akhirnya menjadi salah satu isu sentral dalam pergolakan Padri awal abad ke-19 (Mestika Zed, 2009:9). Kebiasaan ini melengkapi penyakit masyarakat lainnya seperti kebiasaan minum tuak, berjudi dan mengadu ayam. Informasi ini sangat populer ditemukan pada buku-buku atau penelitian yang menulis Gerakan Padri, bahkan dijadikan sebagai latar sosial masyarakat Minangkabau yang dikritik oleh Kaum Padri.

Di luar domain masyarakat umum juga ditemukan kisah tentang peredaran narkoba untuk tujuan politik, yaitu pada sejarah perjuangan Republik Indonesia di masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dikisahkan, perdagangan narkoba jenis opium justru digunakan untuk tujuan pembiayaan politik Republik Indonesia, yaitu untuk membeli senjata dan menyokong biaya pemerintah (Eko Yulianto dkk, 2018:203). Namun, dari segi semangat perdagangan opium oleh PDRI tentu berbeda dengan penyalahgunaan program pemerintah zaman sekarang, yaitu untuk pembiayaan kegiatan politik. Bahkan dalam bentuk yang lebih canggih, dewasa ini juga terpantau penggunaan jasa lembaga layanan keuangan untuk perdagangan narkoba (Sinaga, 2015:6). Sementara penyalahgunaan narkoba untuk tujuan terorisme di masa lampau, tidak banyak catatan, kecuali sebuah perspektif yang dikemukakan Belanda melihat usaha perjuangan kaum republik dalam perdagangan opium dipandang sebagai

¹ Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Profil lengkap lembaga ini dapat dibaca di <https://bnn.go.id/profil/> diakses 28 Juli 2020

² <https://www.beritasatu.com/nasional/596214-fokus-bnn-cegah-penyelundupan-narkoba-di-wilayah-perbatasan>, diakses 28 Juli 2020

³ Opium atau Papaver somniferum, adalah spesies tumbuhan berbunga dalam keluarga Papaveraceae. Sumber Botanical Society of Britain and Ireland Archived (2007) di <http://www.bsbi.org.uk/BSBIList2007.xls> diakses 10 Agustus 2020

⁴ Gerakan Padri adalah revolusi sosial keagamaan yang berlangsung di kawasan tradisional Minangkabau (sekarang mencakup propinsi Sumatra Barat, Kampar dan Rokan di Riau dan di Mandailing Natal dan sekitarnya di Sumatera Utara), dari tahun 1803 hingga 1838. Kaum Padri merujuk kepada kelompok sosial masyarakat bersetuju dengan gagasan pemurnian amalan keagamaan sebagai kelompok kritis terhadap kaum adat konservatif. Beberapa istilah akan terkait dengan istilah Padri ini, antara lain Revolusi Padri, Perang Padri, Pembaharuan Gelombang I dll.

upaya terorisme atau istilah yang digunakan Belanda untuk menyebut kaum republik adalah ektrimis.

Berdasarkan informasi di atas, sepertinya menarik untuk melihat bagaimana potret persoalan narkoba di masa lampau Minangkabau, terutama pada masa-masa awal perdagangan narkoba sejenis opium di akhir abad ke-18 atau di awal abad ke-19. Sayangnya tema tentang perdagangan dan penggunaan opium dalam keseharian masyarakat Minangkabau pada abad ke-19 itu tidak mendapatkan porsi pembahasan yang mendalam kecuali hanya pada pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja dan terselip dalam tema yang lain. Oleh sebab itu, tulisan ini akan memuat gambaran tentang perdagangan dan peredaran narkoba di Minangkabau abad ke-19 dalam satu tema yang khusus. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi alas dan keterangan yang menyebabkan timbulnya kebiasaan menghisap candu atau madat yang ditentang Padri tersebut. Apalagi candu jenis opium tersebut bukanlah komoditas asli yang tumbuh di Alam Minangkabau.

METODE PENELITIAN

Eksplorasi tema penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu dengan cara menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lalu yang identik dengan sumber sejarah (Gottschalk, 1986:32). Dalam penelitian ini, rekaman dan peninggalan masa lalu tersebut adalah peristiwa perdagangan opium di Minangkabau pada abad ke-19. Sumber-sumber sejarah primer perdagangan opium diperoleh dari literatur yang memuat topik tersebut. Untuk bagian tertentu terkait beberapa istilah khusus yang muncul dalam dinamika kultural Minangkabau tentang persoalan opium akan digunakan sumber-sumber lisan. Dalam menempuh metode sejarah, penulis mengikuti empat langkah pokok, yaitu: (1) heuristik atau pengumpulan sumber-

sumber sejarah (2) kritik atau seleksi atas sumber-sumber sejarah, (3) interpretasi fakta-fakta sejarah dalam skala tertentu bisa berbentuk penjelasan (eksplanasi) dan (4) historiografi atau penulisan karya sejarah (I.G. Widja, 1995: 89-105).

Kajian Relevan

Sejauh ini belum banyak literatur yang membahas secara khusus tentang perdagangan opium di Minangkabau pada abad ke-19. Pembahasan tentang ini lebih banyak bersifat parsial, menjadi bagian pembahasan dari tema yang lebih luas, misalnya dalam kajian tentang perdagangan perusahaan dagang Hindia Belanda *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), Kajian tentang dunia Maritim Pantai Barat atau kajian tentang Padri. Beberapa di antara kajian yang memberi informasi tentang adanya perdagangan opium di Minangkabau antara lain, Eko Yulianto, dkk., (2018) *Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peran Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat*, Jakarta: BI Institute. Buku ini memuat informasi tentang opium sebagai salah satu jenis komoditas dagang kolonial Belanda di Minangkabau. Selanjutnya, dua buah karya Rusli Amran, yaitu *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang* (1981) dan *Sumatera Barat Plakat Panjang* (1985). Pada buku yang kedua, Amran membuat satu bab khusus (bab IX) tentang candu dan perbudakan. Berikutnya buku Cristine Dobbin (2008) yang berjudul *Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, lebih mendalam menempatkan topik candu (opium) sebagai komoditas dagang dan menunjukkan bagaimana candu digunakan dalam masyarakat. Selain sumber yang disebut di atas, ada beberapa karya yang ditulis dengan semangat yang sama. Hanya saja, belum ditemukan literatur khusus yang mendalam tentang gambaran perdagangan candu di Minangkabau

sebagaimana ditulis oleh James R. Rush (2000) yang memotret perdagangan opium di pulau Jawa dalam karyanya *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, atau Peter Carey (2015), *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa; Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. Melihat rentang waktu yang bersamaan, perlu mempertanyakan apakah pola perdagangan opium di Jawa sama dengan berbagai “wilayah dagang” Belanda di kawasan nusantara lainnya? Oleh sebab itu, tulisan ini akan mencoba membuat struktur pembahasan dalam topik perdagangan opium ini dalam kerangka tulisan sederhana yang menampilkan garis-garis besar pembahasan dengan menjadikan literatur di atas sebagai sumber primer penulisan ini.

PEMBAHASAN

Perdagangan Opium di Minangkabau Abad ke-19

a. Sekilas Alam Minangkabau

Istilah Minangkabau dalam tulisan ini digunakan untuk menyebutkan batas spasial kajian. Minangkabau dalam literatur kontemporer digunakan dalam makna yang bernuansa kebudayaan daripada makna kesatuan politik warga yang dihimpun dalam satu kesatuan wilayah teritorial yang berdaulat. Hal ini disebabkan Minangkabau sekarang sebagai satu wilayah berdaulat pada masa lalu sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penggunaan istilah ini sebagai nama daerah sering dinilai aneh karena dianggap sebagai sebuah nama suku bangsa, atau nama sebuah entitas kebudayaan. Bahkan dalam pemahaman generasi sekarang, nama Minangkabau secara sembronon justru

disamakan dengan Provinsi Sumatera Barat yang sekarang.⁵

Minangkabau sebagai sebuah nama wilayah merupakan konfederasi dari banyak nagari berdaulat yang mendiami seluruh wilayah Minangkabau, mirip republik-republik kecil yang otonom (Graves, 2007:35). Dengan demikian, Minangkabau lama pada hakikatnya merupakan negara konfederasi nagari-nagari yang ada di dalamnya. Nagari-nagari itu diikat dalam hubungan konfederasi yang berdasarkan wilayah asal, adat dan kesatuan ekonomi.

Dalam tambo Minangkabau, wilayah hunian masyarakat Minangkabau ditandai dengan keadaan geografi wilayah itu, meliputi gunung, dataran rendah, perbukitan, sungai dan pantai. Kondisi geografis wilayah itu sekaligus menjadi nama yang memudahkan untuk mengenali nagari-nagari yang ada di sekitarnya. Adapun wilayah yang masuk ke dalam Alam Minangkabau menurut tambo adalah:

Tanda Posisi	:	Lokas Sekitar
Nan salilik gunuang Marapi	:	Daerah luhak nan tigo
Saedaran gunuang Pasaman	:	Daerah di sekeliling gunung Pas
Sajajaran Sago jo Singgalang	:	Daerah sekitar gunung Sago dan
Saputaran Talang jo Kurinci	:	Daerah sekitar gunung Talang dan
Dari Sirangkak nan badangkang	:	Daerah Pariangan Padang Panj
Hinggo buayo putih daguak	:	Daerah di Pesisir Selatan hingga
Sampai ka pintu rajo hilia	:	Daerah Jambi sebelah barat
Hinggo durian ditakuak rajo	:	Daerah yang berbatasan dengan
Sipisau-pisau hanyuik	:	Daerah sekitar Indragiri Hulu hin
Sialang balantak basi	:	Daerah sekitar gunung Sialan dan
Hinggo aia babaliak mudiak	:	Daerah hingga ke rantau pesisir
Sailiran batang Bangkaweh	:	Daerah sekitar danau Singkarak
Sampai ka ombak nan badabua	:	Daerah hingga Samudra Indone
Sailiran batang Sikilang	:	Daerah sepanjang pinggir dan bat
Hinggo lauk nan sadidieh	:	Daerah yang berbatasan dengan
Ka timua Ranah Aia Bangih	:	Daerah sebelah timur Air Bangis
Rao jo Mapat Tunggua	:	Daerah di kawasan Rao dan Ma
Gunuang Mahalintang	:	Daerah perbatasan dengan Tapa
Pasisia banda sapuluah	:	Daerah sepanjang pantai barat S
Taratak aia itam	:	Daerah sekitar Silauik dan Luna
Sampai ka Tanjung Simalidu	:	Daerah Menjelang Tanjung Sim
Pucuk Jambi Sambilan Lurah	:	Daerah sehiliran Batanghari

catatan: Batas wilayah Minangkabau (berdasarkan arah mata angin)

Utara : Sikilang Aia Bangih

Timur : Durian ditakuak rajo, buayo putih daguak, sialang balantak basi

Selatan : Taratak aia itam, Muko-Muko

Barat : Ombak nan badabua

⁵ Pernyataan ini sering penulis jumpai saat mengasuh matakuliah Sejarah Minangkabau, Islam dan Budaya Minangkabau serta matakuliah Kebudayaan Minangkabau di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang antara tahun 2017-2020.

*Tabel Tanda posisi wilayah tradisional
Minangkabau*

Berdasarkan tabel di atas, wilayah Minangkabau lama mencakup tiga 5 (lima) popinsi yang ada di Sumatera sekarang ini, yaitu, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, Jambi dan Bengkulu. Selain itu, ada satu komunitas yang meskipun tidak berada di daratan Sumatera, secara kultural diakui sebagai rantau Minangkabau, yaitu rantau Negeri Sembilan di Malaysia.

Wilayah sebagaimana disebut di atas dibagi kepada tiga kawasan yang menunjukkan asal hunian, daerah pengembangan dan daerah batas pengaruh. Untuk semua kategori wilayah ini, orang Minangkabau menyebut wilayahnya dengan Alam Minangkabau. Wilayah Alam Minangkabau dalam pengertian tradisional ini secara umum dibagi kepada dua, Luhak dan Rantau. Luhak merupakan kawasan pusat atau wilayah inti dari alam Minangkabau. Secara politik Luhak adalah wilayah konfederasi dari beberapa nagari di Minangkabau. Luhak juga dikenal dengan istilah Darek (bahasa Indonesia: darat) untuk membedakannya dengan wilayah rantau Minangkabau. Sedangkan rantau adalah kawasan pinggiran sekaligus daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat. Pertumbuhan wilayah rantau seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau, wilayah darek terasa makin sempit dan sumber penghidupan menipis sehingga diperlukan daerah baru. Perluasan wilayah di luar daerah Luhak Nan Tigo kemudian dikenal dengan istilah rantau. Pada mulanya, nagari Rantau merupakan tempat pemukiman sementara orang-orang Minangkabau. Lambat laun, Rantau menjadi wilayah kedua Alam Minangkabau yang terpisah dari daerah asalnya. (Panghoeloe, 1987: 99-105).

Meskipun terpisah secara geografis namun masyarakat di nagari-nagari rantau tetap menghubungkan diri dengan kebudayaan nagari asalnya.⁶ Masyarakat Rantau selalu mengikatkan diri secara etnik dan kultural dengan Minangkabau. Orang Minangkabau juga mengenal pembagian rantau berdasarkan posisi geografisnya, yaitu *Rantau di Hilia* (kawasan pesisir timur) dan Rantau di Mudiak (kawasan pesisir barat). Kedua rantau ini dikenal dengan *rantau nan duo*. Pembagian ini bukanlah pembagian yang resmi menurut tambo, tetapi istilah yang sifatnya memudahkan dalam komunikasi harian masyarakat Minangkabau.⁷

Literatur Minangkabau modern, kadang membagi rantau Minangkabau ini berdasarkan kondisi geografis dan meletakkan posisinya mengikuti arah mata angin, yaitu, Rantau Timur, Rantau Pesisir, Rantau Pasaman, dan Rantau Selatan. Daerah di sepanjang aliran sungai yang mengalir ke pantai timur disebut Rantau Timur. Daerah dataran rendah yang sempit dan membujur sepanjang pantai barat Sumatera Barat disebut Rantau Pesisir, terdiri atas kawasan Tiku, Pariaman, Padang, Painan, dan Inderapura. Luhak sesuai tambo dibagi kepada tiga wilayah yang dikenal dengan *Luhak Nan Tigo* (Luhak yang Tiga). Luhak tersebut adalah Luhak Tanah Datar, Luhak

⁶ Dalam ungkapan adat Minangkabau disebutkan, “Gagak tabang jo hitamnyo, bangau tabang jo putihnyo, urang minang tabang jo adatnya” artinya burung gagak terbang membawa serta warna hitamnya, bangau terbang dengan warna putihnya, orang Minangkabau terbang (pindah) dengan membawa adatnya. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo (ahli adat Minangkabau), *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2019

⁷ Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo (Ahli Adat Minangkabau), *Wawancara Pribadi*, 18 Desember 2019

Agam, dan Luhak Limo Puluah Koto.⁸

b. Kehadiran Opium di Minangkabau

Minangkabau adalah salah satu wilayah perdagangan terpenting di Pulau Sumatera. Minangkabau terletak pada poros utara-selatan Pulau Sumatera. Pulau Sumatera secara historis merupakan pulau dengan penduduk gemar berdagang dan dinamis, menjadi arena percaturan politik internasional atau persaingan politik individual. Orang Minangkabau sebagai salah satu penghuni pulau ini menjadi pewaris terhormat dari tradisi [perdagangan] yang sangat tua ini (Graves, 2007: 1).

Pulau Sumatera memiliki dua pusat perdagangan terpenting pada masanya, yaitu *pertama*, di wilayah pantai Timur yang sudah dikenal ramai dengan aktivitas perdagangan internasional sejak abad ke-7 masehi (zaman Sriwijaya) hingga berakhirnya kejayaan Kesultanan Malaka (1511 M). Pada masa kejayaan perdagangan dua kerajaan besar itu juga tersebut dua kerajaan yang mewakili entitas Minangkabau, yaitu kerajaan Melayu Dharmasraya (1183-1347 M) dan Kerajaan Pagaruyung (1347-1821). Kedua kerajaan asal Minangkabau itu mempunyai peran yang aktif dalam perdagangan Pantai Timur Sumatera. Meskipun semenjak abad ke-17 terjadi penurunan kekuasaan politik setelah kejatuhan Malaka, kawasan pantai Barat Sumatera masih menyisakan beberapa negara yang dominan dalam perdagangan di kawasan pantai timur, yaitu Kesultanan

Johor, Jambi dan Kesultanan Palembang. Kesultanan ini sangat intens dalam perdagangan lada (Ricklefs, 2007:153).

Kedua, Pulau Sumatera juga mempunyai catatan cemerlang dalam perdagangan internasional di Pantai Barat, yang berlangsung dari abad ke-16 hingga akhir abad ke-19. Kawasan Pantai Barat Sumatera sejak abad ke-16 berada dalam pengaruh dua kerajaan besar, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam dan Kesultanan Banten. Pengaruh Kesultanan Aceh menjalar hingga ke wilayah Bengkulu bagian utara dan pengaruh Kesultanan Banten mencapai kawasan Bengkulu bagian selatan. Dengan demikian, batas pertemuan kedua kekuasaan kedua kesultanan tersebut bertemu di kawasan pantai Bengkulu (Novita, 2009:68). Dalam historiografi tradisional Minangkabau, sebagian wilayah Bengkulu termasuk ke dalam wilayah Alam Minangkabau. Orang Minangkabau turut serta dalam kesibukan perdagangan di Pantai Barat ini diwakili oleh kehadiran pelabuhan Pulau Cingkuak di Pesisir Selatan, Pelabuhan Padang, Tiku, Pariaman hingga Air Bangis.

Pada kedua pusat perdagangan di atas dapat dilihat aneka jenis produk unggulan yang berasal dari bumi Minangkabau diperdagangkan. Sejumlah komoditas penting yang diekspor dari kawasan pantai timur antara lain emas, kopi, kapur barus (kamper), kemenyan, lada, beras, kayu manis, gambir, kulit hewan ternak, getah karet, minyak kelapa, dan kopra (Dobbin, 2008: 97-148) Komoditas yang diperdagangkan di pantai barat juga tidak jauh berbeda. Hal ini menunjukkan betapa melimpahnya komoditas itu dibuktikan dengan durasi perdagangan yang lama.

⁸ Penjelasan lebih lengkap dapat dibaca di A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Press, 1984); Edison M.S., Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010, dll

Khusus di pantai barat Sumatera, kehadiran Minangkabau dalam dinamika perdagangan lebih kentara karena daerah ini menjadi pelabuhan atau bandar dagang penting perdagangan di kawasan itu (Gusti Asnan, 2007). Karena itu, orang Minangkabau menjadi salah satu pemain kunci dalam perdagangan tersebut. Misalnya, komoditas lada dan emas telah mengundang Aceh (pertengahan abad ke-16) dan Belanda (pertengahan abad ke-17) ke wilayah pesisir [barat] Sumatera itu (Mansoer, 1970:19) Selanjutnya, kedua negara “asing” pada masa itu menjadi entitas penentu sejarah Minangkabau di Pantai Barat semenjak abad-16, terutama abad ke-17. Ini dibuktikan dengan pembangunan pelabuhan di Padang sejak abad ke-17 hingga awal abad ke-20, seperti Pulau Cingkuak di Pesisir Selatan, Pelabuhan Padang, Tiku, Pariaman hingga Air Bangis.⁹

Kehadiran bandar-bandar dagang di pantai barat ini telah meningkatkan hubungan antar wilayah dalam alam Minangkabau secara intens, yaitu wilayah luhak atau darek (daerah inti)¹⁰ dengan daerah rantau. Hubungan ini dapat ditulis sebagai hubungan antara pusat penghasil komoditas dagang di wilayah darek dengan pusat perdagangan hasil komoditi di daerah rantau pesisir. Hubungan ini utamanya difasilitasi oleh para

perantara perdagangan yang disebut pialang. Para pialang inilah yang nantinya menjadi fasilitator pertukaran ekonomi barang-barang hasil bumi (komoditas ekspor) di daerah darek Minangkabau dengan barang-barang kebutuhan yang tak tersedia di Minangkabau (barang-barang impor).

Dengan demikian, bandar-bandar dagang di pesisir barat itu menjadi pintu masuk (*entreport*) barang-barang impor ke seluruh wilayah alam Minangkabau, terutama wilayah darek. Adapun barang-barang komoditas impor mencakup kain, garam, dan opium (Dobbin, 2008:272). Pembahasan tentang kehadiran opium dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dapat dimulai dari aktivitas perdagangan di kawasan pantai barat sumatera ini.

Menurut catatan, kehadiran opium di tengah masyarakat Minangkabau melalui dua pintu, yaitu *pertama*, melalui pelabuhan Natal¹¹ di Sumatera Utara sekitar tahun 1740-an (Dobbin, 2008:272). *Kedua*, melalui pelabuhan pulau Cingkuk¹² di wilayah Kabupaten

⁹Informasi tentang pelabuhan-pelabuhan Minangkabau di Pantai Barat Sumatera cukup banyak tersedia, misalnya karya Denys Lombard (1991), *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Gusti Asnan (2007), *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Cristine Dobbin (2008), *Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, (Depok: Komunitas Bambu), dan lain-lain.

¹⁰Literatur barat sering menggunakan istilah “pedalaman” untuk menyebut daerah inti Minangkabau. Penggunaan istilah pedalaman berlanjut hingga sekarang, bahkan oleh penulis-penulis asal Minangkabau sendiri.

¹¹ Natal sekarang menjadi nama kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Sebelum masuknya Belanda, di daerah tersebut sudah berdiri satu kerajaan bernama Kerajaan Nata. Cikal bakal Kerajaan Nata ini bermula dari Kerajaan Indrapura, salah satu kerajaan Minangkabau yang tergabung ke dalam Kerajaan Pagaruyung. Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2009), h. 84

¹²Meskipun Pulau Cingkuak merupakan pusat kendali perdagangan VOC, Belanda sudah membuka pos perdagangan di Padang sejak tahun 1663. Sebuah benteng atau loji dibangun dekat Muara, terletak agak menjorok ke dalam sekitar 1250 m dari mulut Batang Arau. Benteng itu berfungsi sebagai tempat tinggal Residen, barak tentara, sekaligus sebagai gudang tempat menyimpan barang-barang ekspor-impor Belanda. Opium yang disebarluaskan melalui kegiatan perdagangan justru berpangkalan di Padang. Mestika Zed,

Pesisir Selatan (Amran, 1981:335), sejalan dengan kebijakan perusahaan dagang Hindia Belanda alias Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). VOC pada tanggal 9 September 1792 (yang efektif berlaku mulai tahun 1793) mengeluarkan kebijaksanaan perdagangan, yang isinya adalah liberalisasi perdagangan. Setiap pegawai VOC atau pun tidak, dan bangsa apa pun juga, bebas datang untuk berdagang di Sumatra Barat (Amran, 1981:334). Sayangnya, tidak banyak tersedia catatan, mengapa opium menjadi salah satu komoditas yang “perlu diimpor” oleh masyarakat Minangkabau, kecuali setelah maraknya penggunaan opium sebagai salah satu bahan dasar kebiasaan menghisap madat.

Perdagangan Opium di Minangkabau

Dalam pengertian umum perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Merujuk kepada pengertian ini, paling tidak ada tiga unsur yang terlibat dalam aktivitas perdagangan, yaitu barang atau jasa (objek), penjual dan pembeli. Istilah lainnya yang dekat dengan perdagangan adalah pasar, sebagai tempat aktivitas jual beli itu dilaksanakan. Barang, penjual, pembeli dan pasar ini selanjutnya dapat digunakan sebagai kerangka mendeskripsikan kegiatan perdagangan opium di Minangkabau pada abad ke-18.

Sebagaimana diurai sebelumnya, perdagangan opium mulai marak di Minangkabau sejak abad ke-18. Untuk mendapatkan urut waktu perdagangan opium di Minangkabau, maka bagian ini akan ditulis dalam dua periode yang

dibuat berdasarkan pintu masuk dan pola perdagangannya dengan uraian sebagai berikut:

a. Pelabuhan Natal (abad ke-18)

Aktivitas terawal tercatat di pelabuhan Natal, Sumatera Utara. Daerah Natal adalah rantau Minangkabau bersama dengan Pasaman yang terkenal sebagai penghasil emas, di samping hasil-hasil bumi penting lainnya. Gunung Ophir puncak Pesaman sepanjang zaman berfungsi sebagai "mertjusuar" bagi pelaut-pelaut di Samudra Indonesia. Daerah emas itu pada abad ke-16 jatuh di bawah pengawasan politik-ekonomis Aceh (Mansoer, 1970:77). Lebih rinci, Denys Lombard menulis status Pelabuhan Natal, pelabuhan bawahan (vasal) kesultanan Aceh Darussalam (Lombard, 1991:135). Pelabuhan Natal mulai terbentuk pada abad ke-16 seiring kesibukan perdagangan emas yang bersumber dari Pasaman. Selain sebagai pelabuhan perdagangan emas, pelabuhan Natal juga berfungsi sebagai orbit pelabuhan Barus, yaitu tempat penampungan sementara produk hasil bumi berupa kemenyan dan kamper (kapur barus) sebelum diekspor ke Arab, India dan Persia dan pasar Eropa (Dobbin, 2008:270). Pelabuhan Natal menjadi ramai karena kemudahan aktivitas perdagangan di daerah ini. Para pedagang dapat dengan mudah membuat rumah dan gudang untuk menyimpan barang dagangannya. Para pedagang banyak berasal dari Aceh, Riau dan Minangkabau. Selain itu, dari luar pulau juga ada para pedagang swasta dari India dan Inggris. Potret pelaku perdagangan antar negara ini dapat memberi petunjuk adanya interaksi dagang yang terbuka antarbangsa sekaligus pintu masuk kehadiran barang-barang impor ke tengah masyarakat Minangkabau, termasuk opium. Menurut Dobbin, Natal dan

Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial), (Padang: PKSBE UNiversitas Negeri Padang, 2009), h. 6

Tabuyung menjadi tempat penampungan kain India, garam, dan candu. Para pedagang Minangkabau lalu membagi candu dalam jumlah yang kecil, lalu membawanya ke selatan dan utara dengan kapal-kapal mereka (Dobbin, 2008:272).

Opium merupakan tanaman yang berasal dari daerah-daerah di Asia Barat, terutama Asia Kecil. Orang-orang dari Asia Barat terutama Bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW menyebarkan tanaman ini hingga ke India, kemudian ke Cina dengan melalui Birma dan Yunan. Kehadiran opium ke pasar Asia termasuk Indonesia diawali oleh bangsa Portugis yang berhasil menguasai beberapa bandar perdagangan di Asia. Perdagangan candu ikut pula dikuasai oleh para pedagang Bangsa Portugis. Perdagangan semakin meningkat ketika orang-orang Inggris dan Belanda berhasil merebut bandar-bandar perdagangan di Asia dan memonopoli perdagangan candu di bandar-bandar itu. Ketika Inggris dapat menguasai India, kompani dagang Inggris yaitu East India Company (1781) berhasil memonopoli perdagangan candu di seluruh dunia. Sejak saat itu, ekspor candu dari India ke daerah Asia lainnya termasuk Indonesia dipegang langsung oleh maskapai tersebut (Ibrahim, 2017:77).

Berdasarkan sumber-sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, perdagangan opium pada periode pelabuhan Natal ini berasal dari India sebagai basis perdagangan kompani dagang Inggris yaitu East India Company (EIC). Dengan demikian, dari mana opium ini dibeli sudah dapat dilacak. Sejak 1781, Inggris memegang hak monopoli perdagangan opium di Asia. *Kedua*, Pelabuhan Natal yang secara politik-ekonomi berada di

bawah kekuasaan kesultanan Aceh. Kebijakan perdagangan Kesultanan Aceh, terutama pada zaman Sultan Iskandar Muda (abad-ke17) lebih banyak ke arah penerimaan cukai atas semua komoditas perdagangan yang masuk atau keluar dari semua pelabuhan yang dikuasai oleh kerajaan. Artinya, tidak ditemukan perbedaan perlakuan atas pajak barang impor, termasuk cukai opium. *Ketiga*, dari segi pelaku usaha, hingga abad ke-18 perdagangan opium masih terlihat longgar dan dapat menjadi barang dagangan para pedagang swasta baik dari luar negeri maupun oleh pedagang pribumi, termasuk pedagang asal Minangkabau. Artinya, opium pada abad ke-18 masih dipandang sebagai barang dagangan biasa sebagaimana kain, garam, kamper dan kemenyan. *Keempat*, bagaimana gambaran perdagangan dari pedagang pribumi Minangkabau kepada pengecer hingga kepada pengguna/pemakai tidak tersedia catatan yang memadai. Hal ini disebabkan sumber tertulis tentang dinamika perdagangan di daerah Darek Minangkabau abad ke-18 sangat langka.¹³

b. Pelabuhan Pulau Cingkuak (abad ke-19)

Pulau Cingkuak adalah pulau yang saat ini termasuk dalam kawasan Objek Wisata Pantai

¹³ Pada abad ke-18 pengaruh politik administrasi kolonial asing, baik Inggris atau Belanda belum mencapai daerah inti (darek) Minangkabau. Sumber tertulis tentang aktivitas masyarakat di darek pada umumnya bersumber dari catatan administrasi kolonial. Secara resmi, kekuatan kolonial masuk ke darek Minangkabau terhitung ketika Sultan Kerajaan Pagaruyung menyerahkan nagari-nagari di bawah kekuasaannya kepada pemerintah kolonial Belanda tanggal 10 Februari 1821. Lihat Rusli Amran, *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1981), h. 407-408

Carocok dan hanya berjarak 400 m dari pantai Carocok, Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pulau Cingkuak pada abad ke-17 merupakan pusat perekonomian dan pelabuhan terbesar di Pantai Barat Sumatera. Pulau ini digunakan oleh Portugis untuk bemteng sekaligus sebagai pusat pengumpulan rempah rempah dari pulau Sumatera. Fungsi ini berlanjut hingga masa kolonial Belanda. Pada bulan Juli 1667, seluruh daerah Salido dengan tambang-tambang emasnya dari Sungai Lumbo di utara sampai Painan (termasuk Pulau Cingkuak), diserahkan pada Belanda oleh Sultan Indrapura, Raja Tarusan beserta para Penghulu dari Bayang. Penyerahan ini diperkuat dengan perjanjian tahun kemudian dan diulangi lagi pada tahun 1755 (Amran, 1981:141).

Akan halnya perdagangan candu di Minangkabau dari jalur Pulau Cingkuak ini bermula dari kebijakan perusahaan dagang Hindia Belanda alias Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Pada tanggal 9 September 1792, VOC mengeluarkan kebijaksanaan perdagangan, yang isinya adalah liberalisasi perdagangan. Setiap pegawai VOC atau pun tidak, dan bangsa apa pun juga, bebas datang untuk berdagang di Sumatra Barat. Semua boleh diperdagangkan kecuali alat-alat perang dan lada yang tetap dipegang oleh VOC. Berdagang candu pun boleh, asal candunya dibeli di Batavia dan dari perusahaan yang ditetapkan Belanda (Amran, 1981:141). Candu atau opium tersebut dibawa dari Padang dari Pulau Cingkuak. Perdagangan candu ini mendapat perlindungan dari penerus VOC, yaitu pemerintah kolonial Belanda. Para pedagang candu, terutama bandar besar mendapat keistimewaan. Sejak mendapat lisensi penjual utama

candu di Hindia Timur tahun 1754, Belanda bertanggung jawab mengontrol penjual-penjual opium grosiran yang kebanyakannya dimiliki oleh saudagar-saudagar Cina yang kaya (Mestika Zed, 2009:9). Hal ini juga berlaku sama seperti di Jawa sebagaimana ditulis oleh James R. Rush (2000) dan Peter Carey (2015).¹⁴

Intensifikasi perdagangan candu ke dalam masyarakat semakin terlihat saat Residen Padang dijabat oleh James Du Puy. Du Puy menyodorkan dokumen perjanjian kontrak kepada para pemuka adat. Salah satu isi perjanjian itu adalah agar “Pemimpin-pemimpin rakyat harus menjalankan lagi peraturan-peraturan mengenai penjualan candu (*amfioempacht*) dan untuk ini mereka mendapat bayaran uang” (Amran, 1981:371). Sementara, gudang-gudang opium di Pariaman, semakin gencar mengirim opium ke pelbagai pasar di Minangkabau. Belanda juga membuat kontrak dengan bandar candu. Kontrak itu berisi jaminan kepatuhan bahwa para bandar untuk mengambil opium hanya dari Belanda.

Gudang opium lainnya ada di kawasan Muaro Padang. Di sana ada empat orang saudagar besar Cina di Padang saat itu, yakni Lie Gieng, Lie Matjiaw, Lie Sing dan Hoi Atjouw. Saudagar Cina ini juga pemegang *pacht* (kontrak) pendedaran candu, serta penarikan pajak pasar dan cukai pelabuhan. Untuk melindungi para bandar tersebut Belanda juga memberi jabatan Letnan kepada salah seorang dari komunitas Cina (Yulianto, 2018:72).

¹⁴ James Rush, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000; Peter Carey, *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa; Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*, (Depok: Komunitas Bambu, 2015)

Pada periode abad ke-19 ini, perdagangan opium di Minangkabau terlihat lebih intens dan terorganisir. Jaringan perdagangan mulai dari pemasok hingga pengedar sudah mulai terlihat sampai ke pengecer. Pengadaan candu untuk wilayah Minangkabau sudah dapat dipastikan berasal dari pemerintah kolonial Belanda sebagai pemegang hak monopoli perdagangan opium. Selanjutnya, Belanda tidak langsung menjualnya kepada masyarakat umum, kecuali melalui bandar opium yang pada umumnya berasal dari etnis Cina yang kaya. Para bandar mendapatkan hak berdagang opium melalui kontrak dagang dengan pihak kolonial Belanda. Kontrak (*pacht*) ini berisi hak istimewa untuk memasok opium dalam jumlah besar beserta hak untuk memungut pajak penjualannya. Pemegang *pacht* pengedaran opium ini juga diberi kuasa untuk menarik pajak pasar dan cukai pelabuhan. Selanjutnya para bandar ini memasok hingga sampai ke pasar-pasar lokal di seluruh Minangkabau. Sampai di sini sepertinya tidak ada perbedaan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda di Jawa.

Namun, sesuatu yang menarik untuk dicermati untuk melihat perbedaan dinamika perdagangan opium di Minangkabau dan di Jawa adalah keterlibatan aktif unsur pemimpin lokal. Pemerintahan tradisional Minangkabau pada masa itu masih berada di tangan pemimpin adat yang disebut dengan Pangulu. Meskipun Kerajaan Pagaruyung hingga 1821 masih bertahan namun hanya merupakan simbol kemuliaan Minangkabau tanpa kekuasaan politik yang kuat. Simbol kerajaan Pagaruyung akhirnya benar-benar hilang ketika raja terakhir diangkat sebagai *regen* tanpa kekuasaan apapun. Selanjutnya,

selain dengan kaum Padri, sepertinya Belanda hanya mau berunding dan membuat perjanjian dengan kaum adat dalam hal ini penghulu-penghulu adat.

Keterlibatan penghulu dalam rantai perdagangan opium berangkat dari pandangan mereka akan kekuasaan atas teritorial alam Minangkabau. Dalam adat Minangkabau, penghulu nagari merupakan struktur puncak dalam sistem kepemimpinan tradisional Minangkabau. Kekuasaannya mencakup semua urusan dalam nagari, termasuk urusan pasar. Pada masa itu, perdagangan opium juga mencapai pasar-pasar nagari. Hal ini berlaku di daerah darek Minangkabau, terutama di luhak Agam dan Luhak Tanahdatar.

Pada mulanya, bandar opium serta agen Cina dengan leluasa memasuki pasar-pasar nagari. Namun, lama kelamaan, di luar sentimen kekuasaan tradisional atas pasar nagari berupa penarikan pajak pasar dan pajak penjualan opium, persaingan dagang menjadi faktor penentu perubahan jaringan perdagangan opium di Minangkabau. Persaingan ini pada akhirnya memunculkan konflik antara bandar Cina dan para penghulu adat. Dobbin dalam bukunya menulis bahwa di pasar-pasar nagari, para agen Cina dengan candunya diusir atau dibunuh. Akibatnya, pada tahun 1829, tidak ada wilayah di Agam yang dikuasai Belanda yang mau menerima pengontrak Belanda, baik untuk pasar maupun untuk candu. Pada tahun 1831, pengontrakan pasar dan candu sedikit sekali hasilnya. Residen Elout yang menyadari betapa dibencinya orang-orang Cina ini setuju untuk kembali ke sistem lama, yaitu mempersiapkan dan mengecurkan candu melalui penghulu tanpa memakai orang-orang Cina sebagai perantara. Pada

tahun itu juga, orang-orang Cina yang mengontrak pajak pasar minta dibebaskan dari tugas yang sukar. Akhirnya, pengumpulan pajak juga diserahkan kepada para penghulu (Dobbin, 2008:240).

Sementara sumber-sumber lisan juga menyebutkan aktor lain dalam perdagangan opium di Minangkabau. Aktor-aktor ini sepertinya mempunyai peran besar dalam peredaran opium ke rumah-rumah masyarakat untuk dikonsumsi pribadi. Aktor ini adalah para pedagang keliling dari satu pasar nagari ke pasar nagari lainnya. Misalnya, N. Sutan Palimo, salah seorang mantan “pedagang kumango”¹⁵ menyebutkan bahwa menurut cerita yang tersebar di antara pedagang kumango, bahwa salah seorang di antara mereka pasti ada yang menjual setidaknya 5 (lima) lipatan kecil biji opium. Barang ini bisa didapatkan di lokasi ia berjualan atau dijemput langsung ke rumah penjual. Proses transaksinya berlangsung senyap tanpa banyak cerita.¹⁶ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Katik Malano (67 tahun), pedagang *santo* (tembakau) di Pasar Baso, Kabupaten Agam. Pekerjaan itu ia

¹⁵ Pedagang Kumango adalah pedagang tradisional yang berjualan di pasar-pasar tradisional Minangkabau. penulis melihat barang dagangannya pedagang kumango ini beraneka rupa yang sebagian besar merupakan kebutuhan harian, misalnya peniti, bedak, sabun, sisir. Selain itu, juga menjual pisau. Pisau ini menurut penjualnya biasanya digunakan sebagai syarat untuk belajar silat, bahan-bahan pengobatan tradisional seperti bawang putih (dasun tungga), kemenyan (kumayan) dan aneka rempah-rempah yang dibungkus dalam kemasan plastik kecil. Sumber Pengamatan Lapangan pedagang kumango di Pasar Baso Kecamatan Baso, Pakan Salasa, Kecamatan Kamang Magek, Kab Agam (1 Agustus 2020), Pasa Pagi Parak Laweh Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, (8 Agustus 2020)

¹⁶N. Sutan Palimo (83 tahun), mantan pedagang kumango, *Wawancara*, Bukittinggi, 20 Juni 2020.

warisi dari ayahnya yang seorang pedagang *babelok* (pedagang keliling) yang aktif berdagang hingga ke *Kolang* (sebutan khas orang Baso untuk negeri Klang, Selangor Malaysia). Bersama tembakau, kadang ayahnya juga menyelundupkan opium ke Malaysia dan membawa *pakirinan* (kiriman) dari kampung halaman untuk kerabatnya di Malaysia. Opium itu sendiri menurut ayahnya digunakan untuk keperluan pengobatan (perdukunan) dan dipakai juga oleh nelayan atau pelaut tradisional di Selat Malaka.¹⁷ Sumber lisan ini sepertinya menggambarkan latar suasana pada akhir abad ke-19 dan awal abad-ke20. Namun, informasi ini berharga untuk melihat bagaimana perkembangan perdagangan eceran opium di tengah masyarakat. Diduga, cara penjualan yang tertutup ini disebabkan oleh revolusi Padri abad ke-19 yang menjadikan “perang madat” sebagai salah satu isunya. Sayangnya, keseriusan Padri dalam memerangi opium ini tidak langsung ke persoalan monopoli perdagangan opium oleh Belanda. Misalnya, sebelum perjanjian tanggal 18 November 1825, pihak Padri pernah meminta Belanda untuk membantu Padri agar menghapus kebiasaan adu ayam dan menghisap candu di Minangkabau. Komandan militer dan residen Belanda, Kolonel de Stuers sepertinya menyetujui menghapus kebiasaan yang dianggap buruk oleh Padri itu. Namun kenyataannya tidak sebutirpun tuntutan Padri itu dimuat dalam perjanjian (Amran, 1981:449). Sebuah pertanyaan untuk Padri, mengapa tidak menentang perdagangan opium oleh Belanda sebagai sumber utama penyakit masyarakat itu?

¹⁷ Katik Malano (67 tahun), Pedagang tembakau tradisional di pasar Baso, Kabupaten Agam, *Wawancara*, tanggal 21 Juni 2020

Pada abad ke-19 ini dapat disimpulkan beberapa hal, *pertama*, monopoli perdagangan atas bandar-bandar dagang Minangkabau, mulai dari pulau Cingkuak, Padang, Tiku, Pariaman, Pasaman hingga Natal tidak lagi berada di tangan Aceh, namun secara perlahan kolonial Belanda mulai masuk ke dalam era penjajahan melalui jalan kontrak-kontrak dengan penguasa lokal, salah satunya melalui perdagangan opium. *Kedua*, perdagangan opium di Minangkabau mulai menjadi objek perdagangan yang menggiurkan dan diperebutkan oleh penguasa lokal (pemimpin adat). Dalam hal ini, dapat ditulis sebagai zaman menguatnya peran politik ekonomi pemimpin adat dalam urusan dagang dengan unsur-unsur luar. *Ketiga*, di tengah maraknya perdagangan opium pada abad ke-19, terjadi respon yang luar biasa di kalangan masyarakat, terutama dari kelompok Padri yang mengkritik habis-habisan kebiasaan madat di tengah masyarakat Minangkabau. Hal ini berpengaruh terhadap tatacara penjualan opium dari sistem terbuka menjadi lebih tertutup. Hal ini berakibat langsung kepada perolehan penjualan untuk wilayah Minangkabau. Namun, secara total penghasilan dari penjualan opium ini masih merupakan perolehan yang besar untuk jenis barang-barang impor. Dalam catatan De Stuers,¹⁸ antara tahun 1821-1828, penghasilan dari perdagangan opium mencapai angka 218 peti (f497.659). Bandingkan dengan komoditas lainnya, seperti berbagai jenis kain 12.000 pikul (f481.779), kawat tembaga (f80.000), Tali temali (f4.580.000), Barang-barang dari besi dan baja (f160.000), tembakau (f530.000), garam 138.000 pikul (f700.000), sutra

(f200.000), produk lain-lain (f100.000).¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, *pertama*, kehadiran opium dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dapat dimulai dari ramainya aktivitas perdagangan di kawasan pantai barat sumatera. Catatan pertama tentang kehadiran opium di Minangkabau adalah sekitar tahun 1740-an melalui pelabuhan Natal, Sumatera Utara yang dulu merupakan bagian dari wilayah Minangkabau. *Kedua*, Perdagangan yang masif dan terorganisir justru dimulai sejak kebijakan liberalisasi perdagangan oleh perusahaan dagang Hindia Belanda alias Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), yang dikeluarkan tanggal 9 September 1792 dan yang efektif berlaku mulai tahun 1793. Sejak liberalisasi perdagangan VOC tersebut, opium mulai masuk ke tengah masyarakat Minangkabau melalui melalui pelabuhan pulau Cingkuak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan distok di gudang-gudang opium di Kota Padang. *Ketiga*, uraian di atas sekaligus membantu menjelaskan bagaimana perdagangan opium di abad ke-19 menjadi pemicu penyakit sosial di tengah masyarakat Minangkabau, yaitu kebiasaan mengisap madat yang ditentang keras oleh Kaum Padri.

¹⁸ Hubert Joseph Jean Lambert Ridder de Stuers adalah komandan militer dan residen di Padang tahun 1824-1829

¹⁹ Jaarlijsch Verslag, 1827 dalam Eko Yulianto, *Mengawal Semangat Kewirausahaan:....*, h. 77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber Buku

- Amran, Rusli. 1981. *Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- _____ 1985. *Sumatera Barat Plakat Panjang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Asnan, Gusti. 2007. *Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera*, Yogyakarta: Ombak
- Carey, Peter. 2015. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa; Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755–1825*, Depok: Komunitas Bambu
- Diradjo, Ibrahim Dt. Sanggoeno. 2009. *Tambo Alam Minangkabau: Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi, Kristal Multimedia
- Dobbin, Cristine. 2008. *Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri: Minangkabau 1784-1847*, Depok: Komunitas Bambu.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*, Nugroho Notosusanto (terj) UI Press
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal-usul Elite Minangkabau Modern: Respon Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX-XX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Lombard, Denys. 1991. *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Balai Pustaka
- Mansoer, MD., Amrin Imran, Mardanas Safwan, Asmaniar Z. Idris, Sidi I. Bukhari. 1970. *Sejarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- M.S., Edison, Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2010, *Tambo Minangkabau, Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Navis, A.A. 1984. *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Press
- Novita, Aryandini. 2009. *Kota Bengkulu dalam Lintas Perdagangan Maritim di pantai Barat Sumatera* dalam Agus Setiyanto (ed) *Menyingkap Tabir Masa Lalu mengenali Jatidiri*, Balai Arkeologi Palembang
- Panghoeloe, Dt., Rasyid Manggis. 1987. *Sejarah Ringkas Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya
- Ricklefs, M.C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Rush, James R. 2000. *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, Yogyakarta: Mata Bangsa
- Widja, I.G. 1988. *Pengantar Ilmu Sejarah: Sejarah dalam Perspektif Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana, 1988,

Yulianto, Eko, Wahyu Dewati, Gusti Asnan, Eko Alvares, Triatmo Doriyanto, Kahfi Zulkarnaen, Widodo Cahyono, Yiyok. T.Herlambang, Haslim Hasanuddin, Allan Akbar, Ginisita Dofany, Sintya Aprina, Mirza Ardi Wibawa. 2018. *Mengawal Semangat Kewirausahaan: Peran Saudagar Dalam Memajukan Roda Ekonomi Sumatera Barat*, Jakarta: BI Institute.

Zed, Mestika. 2009. *Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial)*, Padang: PKSBE Universitas Negeri Padang.

Artikel Jurnal

Ibrahim, Julianto. 2016. *Candu dan Militer Keterlibatan Badan-badan Perjuangan dalam Perdagangan Candu di Jawa pada Masa Revolusi*, Pascasarjana UGM, Kawistara Volume 6. No. 1, 21 April 2016

Sinaga, Anna Christina, Sophia Gnych dan Jacob Phelps. 2015. *Uji tuntas Untuk Kehutanan, Layanan Keuangan dan Pelanggan*, Jakarta: Jurnal Brief CIFOR, No. 35, Juni 2015

Wawancara

Sutan Palimo, N. (83 tahun), mantan pedagang kumango, *Wawancara*, Bukittinggi, 20 Juni 2020.

Katik Malano, I (67 tahun), Pedagang tembakau tradisional di pasar Baso, Kabupaten Agam, *Wawancara* tanggal 21 Juni 2020

Yunus, Yulizal, (65 tahun) Dosen dan Tokoh Adat Minangkabau,

Wawancara Pribadi, 18 Desember 2019

Sumber Internet

Badan Narkotika Nasional,
<https://bnn.go.id/profil/>
diakses 28 Juli 2020

Focus BNN Cegah Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan,
[https://www.beritasatu.com/nasional/596214-fokus-bnn-cegah-penyelundupan-narkoba-di-wilayah-perbatasan,](https://www.beritasatu.com/nasional/596214-fokus-bnn-cegah-penyelundupan-narkoba-di-wilayah-perbatasan/) diakses 28 Juli 2020

BSBIList 2007,
<http://www.bsbi.org.uk/BSBIList2007.xls>, diakses 10 Agustus 2020

